



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 300.2.9/ 91 / 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI ULANG
KERUSAKAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA BANJIR DAN
LONGSOR KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 26 November 2025 yang mengakibatkan kerusakan bangunan rumah masyarakat;
 - b. bahwa untuk memperoleh data kerusakan bangunan rumah yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, perlu dilakukan pendataan, verifikasi, validasi secara teknis dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan, Verifikasi dan Validasi Ulang Kerusakan Bangunan Rumah Akibat Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/168/2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI ULANG KERUSAKAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Pendataan, Verifikasi Dan Validasi Ulang Kerusakan Bangunan Rumah Akibat Bencana Banjir Dan Longsor Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Ulang Kerusakan Bangunan Rumah Akibat Bencana Banjir dan Longsor terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan pertimbangan dan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan dan pengesahan hasil akhir.
- KELIMA : Ketua Tim bertugas :
- mengkoordinir dan melakukan pengawasan seluruh kegiatan;
 - mengendalikan proses kegiatan hingga pelaporan kepada Penanggung Jawab (Bupati Aceh Singkil).
- KEENAM : Sekretaris bertugas:
- menyusun administrasi dan surat menyurat;
 - mengarsipkan dokumen dan laporan hasil kegiatan.
- KETUJUH : Tim Pendataan bertugas:
- mengumpulkan data identitas pemilik rumah/penghuni rumah, alamat/lokasi dan indikasi kategori kerusakan bangunan rumah;
 - menyerahkan data kerusakan bangunan rumah sesuai sektor /wilayah kepada tim verifikasi dan validasi;
 - bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen;
- KEDELAPAN : Tim Verifikasi dan Validasi bertugas:
- memeriksa kesesuaian data administratif;
 - melaksanakan penilaian teknis, verifikasi dan validasi serta mengklasifikasi tingkat kerusakan bangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana banjir dan longsor;
 - mengumpulkan bukti pendukung (formulir pendataan, foto bangunan rumah rusak akibat banjir dan longsor, fotocopy KTP, KK dan koordinat lokasi);
 - menyusun laporan.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas Tim Kerja Pendataan, Verifikasi dan Validasi Ulang Kerusakan Bangunan Rumah Akibat Bencana Banjir dan Longsor bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


- KESEPULUH :** Tim Pendataan, Verifikasi Dan Validasi Ulang Kerusakan Bangunan Rumah Akibat Bencana Banjir Dan Longsor Kabupaten Aceh Singkil diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KESEBELAS :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) dan/atau Sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KEDUABELAS :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 April 2026

17 Syawal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 300.2.9/91 /2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, VERIFIKASI
 DAN VALIDASI ULANG KERUSAKAN
 BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA
 BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI ULANG
 KERUSAKAN BANGUNAN RUMAH AKIBAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Ketua DPRK Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Dandim 0109 Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4	Kapolres Aceh Singkil	Penanggung Jawab
5	Kajari Aceh Singkil	Penanggung Jawab
6	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
7	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua I
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua II
9	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
10	Camat Singkil	Ketua Bidang Pendataan Wilayah Kecamatan Singkil
11	Danramil Singkil	Wakil Ketua I
12	Kapolsek Singkil	Wakil Ketua II
13	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Kilangan	Anggota
14	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Pasar	Anggota
15	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Suka Makmur	Anggota
16	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Kota Simboling	Anggota
17	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Ujung	Anggota
18	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Siti Ambia	Anggota
19	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Pulo Sarok	Anggota
20	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Takal Pasir	Anggota
21	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Ujung Bawang	Anggota
22	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Suka Damai	Anggota
23	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Selok Aceh	Anggota
24	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Peabumbung	Anggota
25	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Teluk Ambun	Anggota
26	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Pemuka	Anggota
27	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Rantau Gedang	Anggota
28	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Teluk Rumbia	Anggota
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
32	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
34	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
36	Camat Kecamatan Singkil Utara	Ketua Bidang Pendataan Wilayah Kec. Singkil Utara
37	Danramil Singkil	Wakil Ketua I

38	Kapolsek Singkil Utara	Wakil Ketua II
39	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Gosong Telaga Barat	Anggota
40	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Ketapang Indah	Anggota
41	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Kampung Baru	Anggota
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
45	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
46	Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
47	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
49	Camat Gunung Meriah	Ketua Bidang Pendataan Wilayah Kec. Gunung Meriah
50	Danramil Gunung Meriah	Wakil Ketua I
51	Kapolsek Gunung Meriah	Wakil Ketua II
52	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Cingkam	Anggota
53	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Rimo	Anggota
54	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Sianjo Anjo Meriah	Anggota
55	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Tanah Bara	Anggota
56	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Tanah Merah	Anggota
57	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Tanjung Betik	Anggota
58	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Penjahitan	Anggota
59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
62	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
64	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
66	Camat Kecamatan Simpang Kanan	Ketua Bidang Pendataan Wilayah Kec. Simpang Kanan
67	Danramil Simpang Kanan	Wakil Ketua I
68	Kapolsek Simpang Kanan	Wakil Ketua II
69	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Lipat Kajang	Anggota
70	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Silatong	Anggota
71	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Guha	Anggota
72	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Tanjung Mas	Anggota
73	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Serasah	Anggota
74	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Cibubukan	Anggota
75	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Lae Riman	Anggota
76	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Ujung Limus	Anggota
77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
80	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
81	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
82	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

84	Camat Suro	Ketua Bidang Pendataan Wilayah Kecamatan Suro Wakil Ketua I Wakil Ketua II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
85	Danramil Suro	
86	Kapolsek Suro	
87	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Bulusema	
88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	
89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
90	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	
91	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	
92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	
93	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	
94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
95	Camat Danau Paris	Ketua Bidang Pendataan Wilayah Kec. Danau Paris Wakil Ketua I Wakil Ketua II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
96	Danramil Danau Paris	
97	Kapolsek Danau Paris	
98	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Sintuban Makmur	
99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	
100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
101	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	
102	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	
103	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	
104	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	
105	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
106	Camat Kuala Baru	Ketua Bidang Pendataan Wilayah Kec. Kuala Baru Wakil Ketua I Wakil Ketua II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
107	Danramil Kuala Baru	
108	Kapolsek Kuala Baru	
109	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Kayu Menang	
110	Kepala Kampung dan Aparatur Kampung Suka Jaya	
111	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	
112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	
114	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	
115	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	
116	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	
117	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
118	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Bidang Verifikasi dan Validasi Wakil Ketua I Wakil Ketua II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
119	Pasi Intel Kodim 0109 Aceh Singkil	
120	Kasat Intelkam Polres Aceh Singkil	
121	Kasie Intel Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	
122	Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	
123	Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	
124	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	
125	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	
126	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	
127	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	

128	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
129	Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
130	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
131	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
132	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON